

ABSTRAK

Izin lokasi merupakan upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan mengarahkan dan mengendalikan pelaku usaha dalam memperoleh tanah. Penelitian ini merupakan penelitian dogmatika hukum. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengkaji permasalahan hukum yang ada. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan kajian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, jurnal yang berkaitan dengan hukum penataan ruang dan hukum perizinan. Melalui penelitian ini penulis membahas izin lokasi dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang beserta fungsinya bagi pelaku usaha dalam kegiatan perolehan tanah. Penerbitan izin lokasi sejak diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) termasuk pelayanan perizinan yang diterbitkan melalui OSS. Mengingat Pemerintah membuka peluang besar untuk kegiatan usaha di Indonesia, sedangkan ketersediaan ruang untuk kegiatan usaha terbatas, hal ini dapat menyebabkan pelanggaran pemanfaatan ruang oleh pelaku usaha. Sehingga izin lokasi dijadikan sebagai *preventif instrumental* sebelum kegiatan usaha dilakukan yang harus didasarkan pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan Pemerintah.

Kata kunci : Izin lokasi, pengendalian pemanfaatan ruang.

ABSTRACT

Location permit is an effort to control spatial use carried out by the Government with the aim of directing and controlling business actors in acquiring land. This research is a legal dogmatics research. The approach method used is the legislative approach and conceptual approach to assessing existing legal problems. The sources used in this research are based on a literature review of the laws and regulations, books, papers, journals related to spatial planning and licensing law. Through this research the authors discuss location permits in the context of controlling the use of space and its functions for business actors in land acquisition activities. Location permits since enacted Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services (OSS) including licensing services issued through OSS. Considering that the Government opens big opportunities for business activities in Indonesia, while the availability of space for business activities is limited, this can lead to violations of space utilization by business actors. So the location permit is used as a preventive instrument before business activities are carried out which must be based on a spatial plan that established by the Government.

Keywords : *location permit, controlling the use of space.*